



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 21/M-DAG/PER/6/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor besi atau baja perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan paduan besi karbon dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2. Importir Produsen Besi atau Baja, selanjutnya disebut IP-Besi atau Baja, adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri atau izin usaha lainnya yang mengimpor Besi atau Baja untuk keperluan proses produksinya atau perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri atau izin usaha lainnya yang mengimpor besi atau baja untuk digunakan sendiri sebagai pendukung keperluan proses produksinya atau kegiatan usahanya.
3. Importir Terdaftar Besi atau Baja, selanjutnya disebut IT-Besi atau Baja, adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor produk Besi atau Baja untuk disalurkan kepada perusahaan produsen atau pengguna akhir.
4. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk Besi atau Baja yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh surveyor.
5. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi penelusuran teknis barang impor.
6. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
- a. Angka Pengenal Importir (API):
 - 1) Angka Pengenal Importir Produsen/Angka Pengenal Importir Terbatas/Angka Pengenal Importir Khusus (API-P/API-T/API-K) untuk perusahaan sebagai IP-Besi atau Baja; atau
 - 2) Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk perusahaan sebagai IT-Besi atau Baja;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kecuali untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
 - e. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal pembina teknis yang membidangi industri atau energi dan sumber daya mineral.
- (2) Pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya Peraturan Menteri ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 A

Setiap perusahaan hanya dapat memiliki 1 (satu) pengakuan sebagai IP-Besi atau Baja atau penetapan sebagai IT-Besi atau Baja.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap impor Besi atau Baja oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor terlebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, jumlah, dan pelabuhan tujuan.
- (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (4) Seluruh beban biaya verifikasi atau penelusuran teknis impor yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Besi atau Baja yang diimpor atau Besi atau Baja yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat oleh:
 - a. IP-Besi atau Baja di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya serta industri alat besar dan komponennya;
 - b. IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
 - c. Industri Pengguna (*user*) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian Internasional (*bilateral/regional/multilateral*) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja;

- d. Perusahaan yang telah memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) yang masih berlaku melalui fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP);
 - e. Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, dan perusahaan pelaksana Pembangunan dalam rangka Pelayanan Kepentingan Umum kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 A

- (1) Besi atau Baja asal impor yang dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta dari Tempat Penimbunan Berikat yang akan dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.
 - (2) Besi atau Baja asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor terlebih dahulu oleh Surveyor di kawasan tempat barang dimaksud.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap:

- a. Besi atau Baja yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Besi atau Baja yang diimpor sementara;
- c. Besi atau Baja yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) LS sebagai dokumen yang harus disampaikan oleh IP-Besi atau Baja atau IT-Besi atau Baja yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mulai berlaku 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini.
 - (2) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).
8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

IP-Besi atau Baja dan IT-Besi atau Baja yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja tetap berlaku dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12 B

Kewajiban IP-Besi atau Baja bagi industri pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dan huruf e mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12 C

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, angka 1 Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 21/M-DAG/PER/6/2009

TANGGAL : 11 Juni 2009

**DAFTAR BESI ATAU BAJA YANG HANYA DAPAT DIIMPOR OLEH
IP-BESI ATAU BAJA ATAU IT-BESI ATAU BAJA**

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
1	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	7208.10.00.00
2	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih Untuk dicanai ulang	7208.25.10.00
3	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih Selain untuk dicanai ulang	7208.25.90.00
4	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
5	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.27.00.00
6	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, Dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00.00
7	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00.00
8	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00.00
9	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.39.00.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	7208.40.00.00
11	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief Dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00
12	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00.00
13	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.53.00.00
14	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dengan pola relief Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.54.00.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
15	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, selain : - tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas - tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam - tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief ATAU Tidak dalam gulungan, selain - tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas - tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	7208.90.00.00
16	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dan Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.10
17	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 0,5 mm tetapi tidak melebihi 1 mm, dan Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.10

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
18	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm dan - Selain Tin-mill blackplate, - Selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.18.90.00
19	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dan Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.26.00.10
20	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dan Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.27.00.10
21	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm dan Selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.28.90.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
22	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan timah : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7210.12.10.00
23	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan timah : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm : Selain yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7210.12.90.00
24	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.41.10.00
25	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.41.20.00
26	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Bergelombang, dan selain : - dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm, atau - mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.41.90.00
27	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Selain bergelombang, dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.10.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
28	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : Selain bergelombang, dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.20.00
29	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng : selain bergelombang, dan selain : - dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm, atau - mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.90.00
30	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng : Selain dari yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.61.90.00
31	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.10.00
32	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.90.00
33	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik, dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.70.90.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
34	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Selain daripada : -Disepuh atau dilapisi dengan timah; -Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate; -Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng; -Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng; -Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida; -Disepuh atau dilapisi dengan alumunium; -Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik. dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.90.10.00
35	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. Lain dari pada : -Disepuh atau dilapisi dengan timah; -Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate; -Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng; -Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng; -Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida; -Disepuh atau dilapisi dengan alumunium; -Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik. dan selain yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.90.90.00
36	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	7211.13.10.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
37	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.13.20.00
38	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, selain : - simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm, atau - bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.13.90.00
39	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih dan dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	7211.14.10.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
40	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih dan dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.14.20.00
41	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas : Selain yang dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, selain daripada : - simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm, atau - bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.14.90.00
42	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada: - Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.19.10.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
43	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada: - Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.19.20.00
44	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada: - Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih Serta, bukan dalam bentuk : - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm, atau - bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.19.30.00
45	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, selain dari pada: - Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, atau - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih Serta, bukan dalam bentuk : - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm, atau - bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya Dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm	7211.19.90.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
46	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya dalam bentuk bergelombang	7211.23.10.00
47	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.23.20.00
48	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk : - bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.23.30.00
49	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk : - bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan lebih dari 40 mm	7211.23.90.10
50	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, lain daripada : - bentuk bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm sampai dengan 40 mm	7211.23.90.90

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
51	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya dalam bentuk bergelombang	7211.29.10.00
52	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20.00
53	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk : - bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.29.30.00
54	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, selain dalam bentuk : - bergelombang - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm	7211.29.90.00
55	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Selain yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced) dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.90.10.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
56	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Selain yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced) dalam bentuk bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.90.20.00
57	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Selain tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced), selain dalam bentuk : - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm - bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7211.90.30.00
58	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi Selain tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas atau selain dicanai dingin (cold-reduced), selain dalam bentuk : - simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm - bergelombang dan mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm	7211.90.90.00
59	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. Disepuh atau dilapisi dengan timah : Dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.10.10.00
60	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik: Dalam bentuk simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.40.10.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
61	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian : Dengan ukuran penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm ²	7213.10.00.10
62	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian : Dengan penampang silang persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dengan lebar tidak melebihi 20 mm	7213.10.00.20
63	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain daripada: - Dengan ukuran penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm ² - Dengan penampang silang persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dan dengan lebar tidak melebihi 20 mm	7213.10.00.90
64	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, selain Cold heading Mengandung karbon 0,6% atau kurang menurut beratnya	7213.91.00.99
65	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Tidak Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian dan bukan dari baja free-cutting Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, selain Cold heading Mengandung karbon 0,6% atau kurang menurut beratnya	7213.99.00.99

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
66	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya Dengan penampang silang lingkaran	7214.20.11.00
67	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya Dengan penampang silang selain lingkaran	7214.20.19.00
68	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya Dengan penampang silang lingkaran	7214.20.21.00
69	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya Dengan penampang silang selain lingkaran	7214.20.29.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
70	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya Termasuk jenis besi beton	7214.91.10.10
71	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya Selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel	7214.91.10.90
72	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya Termasuk jenis besi beton	7214.91.20.10

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
73	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) : Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya Selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel	7214.91.20.90
74	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran Termasuk jenis besi beton	7214.99.10.10
75	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran Selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel	7214.99.10.90

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
76	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya atau mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran Termasuk jenis besi beton	7214.99.90.10
77	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. Selain daripada ditempa atau mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai atau dari baja free-cutting Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar) Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya atau mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran Selain jenis besi beton, batang poros dan manganese steel	7214.99.90.90
78	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	7215.50.10.00
79	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya dengan penampang silang lingkaran atau Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7215.50.90.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
80	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan. Selain daripada yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau coldfinished Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, selain manganese steel atau batang poros	7215.90.00.20
81	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.10.00.00
82	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. L section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.21.00.00
83	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.22.00.00
84	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. U section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.31.00.00
85	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. I section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.32.00.00
86	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.33.00.00
87	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.40.00.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
88	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.50.10.00
89	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.50.90.00
90	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold- finished : Diperoleh dari produk canai-lantaian	7216.61.00.00
91	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold- finished : Selain yang diperoleh dari produk canai-lantaian	7216.69.00.00
92	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Selain daripada Angle, shape dan section yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi atau tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished Cold-formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian	7216.91.00.00
93	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan. Selain daripada Angle, shape dan section yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi atau tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished Selain daripada Cold-formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian	7216.99.00.00
94	Kawat besi atau baja bukan paduan. Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
95	Kawat besi atau baja bukan paduan. Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya Kawat ban, kawat baja beton pra-tekan	7217.10.22.90
96	Kawat besi atau baja bukan paduan. Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya Selain dari Kawat ban, flat hard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free-cutting	7217.10.29.00
97	Kawat besi atau baja bukan paduan. Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya Jari-jari sepeda, Kawat ban, flat hard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free-cutting	7217.10.31.00
98	Kawat besi atau baja bukan paduan. Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya Selain Jari-jari sepeda, Kawat ban, flat hard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, dan kawat baja free-cutting	7217.10.39.00
99	Kawat besi atau baja bukan paduan. Disepuh atau dilapisi dengan seng : Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,45% menurut beratnya	7217.20.20.00
100	Kawat besi atau baja bukan paduan. Disepuh atau dilapisi dengan seng : Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya Kawat inti baja karbon tinggi untuk Steel Reinforced Aluminium Conductors (ACSR)	7217.20.91.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
101	Kawat besi atau baja bukan paduan. Disepuh atau dilapisi dengan seng : Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya Selain kawat inti baja karbon tinggi untuk Steel Reinforced Aluminium Conductors (ACSR)	7217.20.99.00
102	Kawat besi atau baja bukan paduan. Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia: Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.30.10.00
103	Kawat besi atau baja bukan paduan. Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia: Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya	7217.30.20.00
104	Kawat besi atau baja bukan paduan. Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia: Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya Selain kawat baja karbon tinggi dilapisi paduan tembaga dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ban karet pneumatik (kawat ban)	7217.30.39.00
105	Kawat besi atau baja bukan paduan. Selain daripada disepuh atau dilapisi dengan seng atau disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia Selain dari pada : -- yang mengandung silika tidak kurang dari 0,1% menurut beratnya, disepuh seng, dengan berat lapisan tidak kurang dari 240 g/m ² , dilapisi dengan poli (vinil klorida) -- yang mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, tidak termasuk barang dari sub pos 7217.90.00.10	7217.90.00.90
106	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7219.33.00.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
107	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan melebihi 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7219.34.00.00
108	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih. Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) : Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	7219.35.00.00
109	Kawat dari baja paduan lainnya, selain dari baja silikon mangan, bukan dari high speed steel	7229.90.00.90
110	Angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja.	7301.20.00.00
111	Pipa bor tanpa kampuh dari baja stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas selain pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.22.00.90
112	Pipa bor tanpa kampuh dari besi (selain besi tuang) atau baja selain baja stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas selain pipa bor belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.23.00.90
113	Casing dan tubing tanpa kampuh, dari stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, selain casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.24.00.90
114	Casing dan tubing tanpa kampuh dari besi (selain besi tuang) atau baja selain baja stainless steel, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas selain Casing dan tubing belum jadi (green pipe) dengan yield strength kurang dari 75.000 Psi dan ujungnya belum dikerjakan	7304.29.00.90

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
115	Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas : dilas secara longitudinal dengan las busur bawah laut, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.	7305.11.00.00
116	Pembuluh dan pipa lainnya, dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas, dilas secara longitudinal selain dengan las busur bawah laut, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau Baja	7305.12.00.00
117	Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas selain yang dilas secara longitudinal mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.	7305.19.00.00
118	Casing (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.	7305.20.00.00
119	Pipa dan pembuluh dari baja stainless steel, dilas longitudinal, selain Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7305.31.10.00
120	Pipa dan pembuluh dari besi dan baja selain dari baja stainless steel, dilas longitudinal, selain Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7305.31.90.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
121	Pembuluh dan pipa lainnya, dilas, selain dilas longitudinal, selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas, mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja	7305.39.00.00
122	Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dikeling, atau disambung semacam itu selain dilas), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja. Selain pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak dan gas atau casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak dan gas	7305.90.00.00
123	Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, dilas, dari baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.11.00.00
124	Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas, dilas, dari besi atau baja selain baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.19.00.00
125	Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dilas, dari baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.21.00.00
126	Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas, dari besi atau baja selain baja stainless steel, selain penampang silang lingkaran yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.29.00.00
127	Pembuluh ketel, dilas, dari besi atau baja bukan paduan, penampang silang lingkaran dengan diameter dalam 12,5 mm lebih, selain yang diameter luarnya 406,4 mm	7306.30.10.20

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
128	Pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dari besi atau baja bukan paduan, disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc -chromated, dengan penampang silang lingkaran, diameter dalam 12,5 mm atau lebih tetapi diameter luar tidak melebihi 15 mm	7306.30.20.20
129	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, selain Pipa saluran dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas atau Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas Bukan pembuluh ketel atau pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc -chromated yang diameter luar tidak melebihi 15 mm Dengan penampang silang lingkaran, diameter dalam 12,5 mm atau lebih dari besi dan baja bukan paduan	7306.30.90.20
130	Pembuluh ketel, dilas, dari baja paduan lainnya, penampang silang lingkaran dengan diameter dalam 12,5 mm lebih, selain yang diameter luarnya melebihi 406,4 mm	7306.50.10.20
131	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dari baja paduan lainnya, penampang silang lingkaran selain pembuluh ketel, sebagai saluran tekanan tinggi, selain dengan diameter luar melebihi 406,4 mm	7306.50.90.10
132	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dari baja paduan lainnya, penampang silang lingkaran selain pembuluh ketel, dan bukan saluran tekanan tinggi, dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm, selain dengan diameter luar melebihi 406,4 mm	7306.50.90.30
133	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.61.00.90
134	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran selain bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.69.00.90

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
135	Pipa dan pembuluh bundy-weld (misalnya, dikeling atau sambungan semacam itu selain dilas), dari besi atau baja, dengan diameter 12,5 mm atau lebih, selain penampang silang lingkaran dengan diameter luar melebihi 406,4 mm	7306.90.10.90
136	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, dikeling atau sambungan semacam itu selain dilas), dari besi atau baja, bukan pipa dan pembuluh bundy-weld, selain penampang silang lingkaran dengan diameter luar melebihi 406,4 mm	7306.90.90.90
137	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, sambungan, siku-siku, selongsong) dari besi tuangan yang tidak dapat ditempa	7307.11.00.00
138	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, sambungan, siku-siku, selongsong) dari besi tuangan yang dapat ditempa	7307.19.00.00
139	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa flensa dari baja stainless	7307.21.00.00
140	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa siku-siku, lengkungan dan selongsong, dari baja stainless	7307.22.00.00
141	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa flensa dari besi atau baja selain besi tuangan atau baja stainless	7307.91.00.00
142	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa siku-siku, lengkungan dan selongsong dari besi atau baja, selain besi tuangan atau baja stainless	7307.92.00.00
143	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa berupa alat kelengkapan butt welding dari besi atau baja,	7307.93.00.00
144	Struktur berupa jembatan dan bagian jembatan, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.10.10.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
145	Struktur berupa jembatan dan bagian jembatan, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.10.90.00
146	Struktur berupa menara, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.20.11.00
147	Struktur berupa menara, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.20.19.00
148	Struktur berupa tiang kisi-kisi, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.20.21.00
149	Struktur berupa tiang kisi-kisi, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.20.29.00
150	Struktur dan bagian struktur berupa pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, dari besi atau baja	7308.30.00.00
151	Struktur dan bagian struktur berupa peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping, dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.40.10.00
152	Struktur dan bagian struktur berupa peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting, dari besi atau baja	7308.40.90.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
153	Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	7308.90.20.00
154	Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. berupa pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran dan gorong-gorong bawah tanah, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	7308.90.30.00
155	Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Berupa rel untuk kapal, selain dari jenis modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting	7308.90.50.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
156	Struktur (tidak termasuk bangunan pra-pabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja. Selain dari jembatan dan bagian jembatan, menara dan tiang kisi-kisi, pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu, peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping. Selain daripada modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting atau pelat bergelombang, melengkung atau bengkok digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran dan gorong-gorong bawah tanah, atau rel untuk kapal Kawat dipilin, tali dan kabel, berupa Locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes dari besi atau baja, tidak diisolasi	7308.90.90.00
157	Kawat dipilin, tali dan kabel, berupa Locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes dari besi atau baja, tidak diisolasi	7312.10.10.00
158	Kawat dipilin, tali dan kabel, yang disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm selain Locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes, dari besi atau baja, tidak diisolasi	7312.10.20.00
159	Kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm, dari besi atau baja, tidak diisolasi	7312.10.40.00
160	Kawat dipilin, tali dan kabel, dari besi atau baja, tidak diisolasi, selain yang disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm, selain Locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes, serta bukan kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm,	7312.10.90.00
161	Ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi.	7312.90.00.00

No.	URAIAN BARANG	POS TARIF
1	2	3
162	Anyaman kisi, jaring dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm2 atau lebih	7314.20.00.00
163	Anyaman kisi, jaring dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dengan ukuran penampang silang maksimum kurang dari 3 mm dan mempunyai ukuran mesh kurang dari 100 cm2, Disepuh atau dilapisi dengan seng	7314.31.00.00
164	Anyaman kisi, jaring dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja dengan ukuran penampang silang maksimum kurang dari 3 mm dan mempunyai ukuran mesh kurang dari 100 cm2, selain disepuh atau dilapisi dengan seng	7314.39.00.00
165	Anyaman kisi, jaring dan pagar, selain yang dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja Disepuh atau dilapisi dengan seng	7314.41.00.00
166	Anyaman kisi, jaring dan pagar, selain yang dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja Dilapisi dengan plastik	7314.42.00.00
167	Anyaman kisi, jaring dan pagar, selain yang dilas pada bagian silangnya, dari kawat besi atau baja selain yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau dilapisi plastik	7314.49.00.00
168	Logam bentang dari besi atau baja	7314.50.00.00
169	Paku kawat dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, selain dengan kepala dari tembaga.	7317.00.10.00

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Departemen Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO